

Persepsi Guru Sejarah SMA terhadap Uji Kompetensi Guru (UKG) Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani

Marisa Tito Alrizki¹ Isjoni² Asril³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: marisa.tito5259@student.unri.ac.id¹ isjoni@lecturer.unri.ac.id²
asril@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Setiap guru sejarah memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai seorang guru. Pemerintah membuat suatu program uji kemampuan yang disebut dengan Uji Kompetensi Guru (UKG). Penelitian ini bertujuan untuk persepsi guru sejarah SMA terhadap Uji Kompetensi Guru (UKG) Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Guru bidang studi Sejarah Tingkat SMA Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani Kota Pekanbaru yang telah lulus mengikuti UKG yang berjumlah 6 orang. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Persepsi Guru Sejarah SMA Terhadap Uji Kompetensi Guru (UKG) Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani adalah guru berpendapat memiliki berbagai macam kendala selama UKG seperti kendala sarana soal yang dianggap sulit, sarana dan prasarana yang kurang untuk wilayah terpencil dan kurangnya sosialisasi mengenai program Uji Kompetensi Guru ini sehingga pemerintah pada tahun 2024 sudah mengatasi permasalahan tersebut dengan cara pembentukan tim Uji Kompetensi Daerah/Kementerian/Lembaga lain. Tim-tim tersebut memiliki keanggotaan yang telah berperan sesuai dengan kegunaannya seperti adanya *Helpdesk* yang membantu menyampaikan solusi atas kendala yang telah dialami selama Uji Kompetensi berlangsung. Tujuan dari diadakannya UKG ini adalah untuk pemetaan kemampuan guru dan untuk persyaratan pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Dengan hasil evaluasi yang didapatkan guru berupa sertifikat dan surat rekomendasi yang mana penting dan berguna bagi jabatan fungsionalnya.

Kata Kunci: Persepsi Guru Sejarah, Uji Kompetensi Guru (UKG), Tingkat SMA Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Pendidikan juga merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya (Nurkholis, 2013: 24-25). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan profesional guru salah satunya adalah melalui

kebijakan uji kompetensi guru. Menurut Kemendikbud Tahun 2015 mengenai pedoman uji kompetensi guru, uji kompetensi guru adalah penilaian terhadap kompetensi guru sebagai bagian penilaian kinerja guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. Uji kompetensi guru berfungsi sebagai pemerataan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional), sebagai dasar program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan bagian dari proses Penilaian Kinerja dan Kompetensi (PKK) (Rostaviana, 2018: 85)

Tujuan dilaksanakannya UKG ini adalah memmeratan tingkat Kompetensi guru baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial sehingga guru mampu mengenali, memahami, dan mendidik peserta didik dengan kemampuan yang lebih maksimal lagi. Uji kompetensi guru ini akan menjadi agenda rutin bagi guru untuk mengetahui level kompetensi guru. Adapun beberapa SMA yang dibahas pada penelitian ini terdapat empat sekolah menengah atas di Kecamatan Kota Pekanbaru yaitu SMAN 12 Pekanbaru, SMAN 15 Pekanbaru, SMAS Babussalam dan MAN 3 Pekanbaru. Penulis tertarik untuk meneliti dan memahami mengenai persepsi Guru Sejarah mengenai uji kompetensi guru dikarenakan uji kompetensi guru ini merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kemampuan Pedagogik guru beserta kompetensi kepribadian dan sosialnya. Serta penulis ingin mengetahui tentang tujuan dilaksanakannya UKG terhadap guru serta dampak dan pentingnya pelaksanaannya terhadap guru tersebut. Kemudian Penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Persepsi Guru Sejarah SMA Terhadap Uji kompetensi guru (UKG) Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Tuah Madani".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan teori dilakukan agar fokus peneliti sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Rukin, 2019: 6). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nusa Putra (2012) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah hasil eksplorasi atas subjek penelitian para partisipan melalui pengamatan dengan semua variannya, dan wawancara mendalam serta harus dideskripsikan dalam catatan kualitatif yang terdiri dari catatan lapangan, catatan wawancara dan catatan teoritis. Pada penelitian ini ditetapkan 4 sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang menjadi tempat penelitian dengan alasan dikarenakan pada penelitian ini guru sejarah yang sudah mengikuti UKG, jenjang pendidikan S1 dan S2, dan telah lulus UKG serta guru sejarah.

NO	Nama Satuan Pendidikan	Status Sekolah	Kecamatan	Kab/Kota
1	SMA Negeri 12 Pekanbaru	Negeri	Binawidya	Kota Pekanbaru
2	SMA Negeri 15 Pekanbaru	Negeri	Tuah Madani	Kota Pekanbaru
3	SMAS Babussalam	Swasta	Tuah Madani	Kota Pekanbaru
4	MAN 3 Pekanbaru	Negeri	Tuah Madani	Kota Pekanbaru

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi guru sejarah terhadap kompetensi guru.

Kompetensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, dalam hal ini oleh guru. Kompetensi mutlak dimiliki pakan kebutuhan mutlak yang harus dikuasai oleh seorang guru. Disamping itu kompetensi merupakan kemampuan dasar, keahlian, dan keterampilan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. untuk itu kompetensi mutlak dimiliki beserta

komponen-komponennya, baik komponen psikologis, pedagogis sebagai komponen utama. Beserta komponen kompetensi lainnya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam UU NO. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10) dinyatakan secara tegas bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan langsung dengan penguasaan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru. Oleh karena itu seorang guru (pendidik) harus memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang relevan dengan bidang keilmuannya. Dalam hal ini kemampuan pedagogik seorang guru sejarah.
 - a. Menguasai karakteristik dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Karakteristik yang dimaksudkan adalah dalam hal kemampuan berfikir peserta didik, status sosial, sikap, perasaan dan minat peserta didik. Tentunya guru dituntut dapat memahami semua aspek tersebut. Mengenal karakteristik peserta didik memudahkan guru tersebut dalam memahami kemampuan dan keinginan peserta didik. Terutama pada guru sejarah agar pembelajaran sejarah yang diajarkan dapat diterima peserta didik dengan baik yang salah satunya dengan cara memahami karakteristik peserta didik.
 - b. Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran serta memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Setiap guru harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran. TIK ini dapat digunakan oleh seorang guru terutama guru sejarah dalam menyampaikan materi pembelajaran sejarah di kelas agar lebih mudah, efektif dan penyampaian materi lebih maksimal sehingga peserta didik lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi pembelajaran.
 - c. Mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran. Kurikulum merupakan suatu pedoman yang mengatur dan menjadi rencana dalam tujuan, isi dan materi pembelajaran yang dapat digunakan untuk perkembangan pendidikan yang lebih maju. Sedangkan rancangan pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk pedoman pembelajaran.
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Seorang guru terkhusus pada guru sejarah dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Dalam hal ini, pembelajaran yang mendidik maksudnya adalah seorang guru sejarah harus mampu mengajarkan materi pembelajaran sesuai dengan kaidah yang ada dan acuan yang jelas. Guru harus mampu dan dituntut untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan memiliki kemampuan untuk memahami subjek didik yang utuh.
 - e. Menyelenggarakan dan memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran.
 - f. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dari hasil belajar peserta didik itu harus sesuai dengan keadaan yang ada. Disini guru dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam mengevaluasi peserta didik. Baik dalam hal perilaku peserta didik, latihan, tugas, dan hasil ujiannya. Hal-hal ini yang menjadi patokan bagi seorang guru agar dapat mengevaluasi atau memberikan penilaian dari hasil belajar ataupun perilaku siswa dengan adil sesuai pada keadaan yang ada.
 - g. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Tindakan reflektif dalam pembelajaran dapat meninjau kembali proses pembelajaran yang telah

dilakukan oleh seorang guru. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran perlu adanya tindakan reflektif ini dengan mengevaluasi proses pembelajaran, termasuk menggunakan media pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran yang disampaikan, siswa yang aktif dan guru yang memahami semua perangkat pembelajaran. seorang siswa belum mampu berfikir reflektif secara maksimal, sehingga guru harus mampu mengintegrasikan berfikir reflektif dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kompetensi Profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar tenaga pendidik. Ia akan disebut profesional, jika ia mampu menguasai keahlian dan keterampilan teoritik dan praktik dalam proses pembelajaran. Kemampuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang sesuai dengan mendukung bidang keahlian/bidang studi yang diampu. Seorang guru sejarah dikatakan profesional ketika telah mampu menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang sesuai dengan mendukung bidang keahlian/bidang studi yang diampu. Mampu yang dimaksud adalah seorang guru itu harus menguasai semua hal yang berkaitan dengan bidang studi yang diampunya. Dalam hal ini contohnya adalah guru sejarah. Guru sejarah tentunya harus dan lebih baik dari seseorang yang memang mengampu studi sejarah sehingga guru sejarah tersebut pun mengerti dengan materi, struktur, konsep dan pola keilmuannya. Jika guru sejarah tersebut sudah menguasai semua hal ini, kemudian diterapkan kepada peserta didiknya maka seorang guru tersebut sudah bisa dikatakan sebagai guru profesional.
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai bidang studi yang diampu. Guru profesional harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai bidang studi yang diampu. Dalam hal ini guru sejarah harus mampu memanfaatkan TIK sesuai dengan bidangnya. Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih pula TIK yang tersedia. Peserta didik pada masa sekarang ini sangat mengerti dan paham semua mengenai TIK sehingga seorang guru diharuskan lebih memahami TIK lagi. Dengan pemahaman yang lebih tersebut, seorang guru mampu menggunakan TIK semaksimal mungkin untuk pembelajaran yang lebih berkualitas. Guru juga harus mampu menggunakan TIK dengan baik dan benar karna TIK ini jugak bisa memberi dampak negatif.
 - c. Menguasai filosofi, metodologi, teknis dan praktis penelitian dan pengembangan ilmu yang sesuai dan mendukung bidang keahliannya. Seorang guru profesional harus mampu mengembangkan ilmu yang sesuai dengan bidang keahliannya. Guru yang profesional harus berpatokan kepada sumber-sumber materi yang jelas dan sesuai pada bidang ilmunya. Sama halnya dengan guru sejarah. Guru sejarah harus mampu memperdalam pemahamannya mengenai sejarah itu sendiri, memperhatikan metodologi yang digunakan atau memperoleh kebenaran dari ilmu yang diperoleh baik dengan membaca dan mendalami referensi materi sejarah di buku, jurnal, arsip, media masa ataupun media lainnya.
 - d. Mengembangkan diri dan kinerja profesionalitasnya dengan melakukan tindakan reflektif dan penggunaan TIK. Seorang guru dikatakan profesional ketika ia telah mampu mengembangkam diri dan kinerja profesionalitasnya dengan tindakan reflektif dan penggunaan TIK. Maksudnya adalah guru yang reflektif adalah guru yang mau dan menyadari kemampuan dirinya sendiri dan ada kesadaran pada dirinya untuk memperbaiki dirinya kemajuan dalam pembelajaran. Setelah seorang guru sadar dengan kekurangan pada kemampuannya dia akan berusaha lebih lagi untuk memperbaikinya

secara profesional dan dengan dibantu adanya penggunaan TIK. Ketika guru telah mengintropeksi diri dan dia memberikan ilmu kembali dengan dibantu penggunaan TIK yang bisa saja dari semua media elektronik yang ada sehingga pembelajaran dapat lebih maksimal. Ketika semua hal tersebut sudah dijalankan oleh seorang guru, maka guru tersebut dapat dikatakan telah menjadi guru profesional.

- e. Meningkatkan kinerja dan komitmen dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Meningkatkan kinerja dan komitmen dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentu harus mampu dilakukan oleh seorang guru yang profesional. Seorang guru harus mampu meningkatkan motivasi terhadap diri sendiri untuk kemajuan pada dirinya dan masyarakat sekitarnya. Dengan meningkatnya kinerja guru tersebut maka meningkat juga perkembangan pada dunia pendidikan karena guru merupakan panutan bagi peserta didik. Guru juga harus mampu menanamkan komitmen pada dirinya untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa sebagai panutan bagi anak-anak bangsa.
3. Kompetensi Kepribadian. Kemampuan ini meliputi kemampuan personalitas, jati diri sebagai seorang tenaga pendidik yang menjadi panutan bagi peserta didik. Guru menjadi suri tauladan bagi peserta didik atau guru menjadi sumber dasar bagi peserta didik. Karena anak berbuat dan berperilaku cenderung mengikuti apa yang dilihat dan didengarnya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan pribadi baik yang dimiliki oleh seorang guru. Guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan dapat membentuk karakter peserta didik yang baik. Guru menjadi panutan bagi peserta didik baik di dalam lingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Kepribadian guru yang baik akan membentuk ruang belajar yang baik pula sehingga proses belajar mengajar dapat lebih menarik, bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi besar bagi pencapaian proses pembelajaran.
- a. Berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
 - b. Tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
 - c. Tampil sebagai pribadi yang mantap, dewasa, stabil dan berwibawa
 - d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, dan rasa bangga sebagai tenaga pendidik dan rasa percaya diri.

Diketahui bahwa Seorang guru yang memiliki kepribadian baik harus menjadi pribadi yang jujur. Baik bertutur kata sopan maupun tidak pernah berbohong dan mengatakan sesuai dengan fakta yang ada. Berakhlak mulia merupakan salah satu kemampuan kepribadian guru yang penting harus dimiliki. Beradab dalam tutur kata dan beradab dalam bertingkah laku. Pribadi guru yang baik itu adalah pribadi guru yang memiliki sikap yang dewasa, stabil dan berwibawa. Dewasanya seseorang tidak hanya berdasarkan usia tetapi sikap dewasa juga penting bagi seorang guru. Ketika kita memiliki sikap dewasa dan wibawa, peserta didik pun pasti segan terhadap kita dan menghargai kita selayaknya seorang guru. Semakin bertambah tahun semakin banyaknya peserta didik yang kurang memperhatikan sopan santun. Hal ini terkadang bukan hanya karena lingkungan keluarga tetapi juga bisa disebabkan lingkungan sekolah. Sehingga dari hal ini lebih baik seorang guru memiliki sikap mantap, dewasa, stabil dan berwibawa sehingga dapat dicontoh oleh peserta didik kelak. Untuk sikap stabil yang dimaksudkan adalah seorang guru harus teguh pendirian dalam bertindak dan berucap.

Kemampuan dalam kepribadian seorang guru tidak pernah lepas dari sikap etos kerja, bertanggung jawab dan rasa percaya diri didalam diri seorang guru. Etos kerja

dipupuk dengan rasa semangat untuk bekerja. Seorang guru harus memiliki semangat dan tujuan selama memberikan ilmu ataupun berinteraksi dengan peserta didik. Hasil dari semangat tersebut memberikan motivasi juga terhadap peserta didik. Dengan adanya rasa etos kerja dalam diri pasti terdapat juga rasa tanggung jawab atas kewajiban menjadi seorang guru. Mulai dari kewajiban memberikan ilmu, memberikan nasihat, memberikan motivasi belajar, memberikan dampak baik dan contoh yang baik kepada peserta didik. Serta rasa percaya diri yang harus selalu dipupuk dan ditanamkan dalam diri seorang guru. Guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi tanpa berlebihan akan membawa kepada hal-hal positif yang berdampak tidak hanya pada diri sendiri melainkan terhadap orang lain juga.

4. Kompetensi Sosial. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada di sekitar dirinya. Modal interaksi berupa komunikasi personal yang dapat diterima oleh peserta didik dan masyarakat yang ada disekitarnya.
 - a. Bersikap Inklusif dan bertindak obyektif. Komponen kompetensi sosial yaitu guru harus bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus, baik karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga maupun status sosial ekonomi. Pada umumnya guru reguler dalam kelas inklusi masih cenderung tidak objektif dan diskriminatif dalam memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Guru yang bersikap dan bertindak obyektif terhadap peserta didiknya. obyektif yang dimaksud dapat berupa obyektif dengan tidak membedakan antar peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Seorang guru seharusnya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tidak mendiskriminatif dalam hal jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, latar belakang sosial ekonomi dan dan dalam hal kemampuan yang dimiliki peserta didik. Semakin berkembangnya zaman, semakin berubah pula yang terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya adanya permasalahan mengenai kurang obyektifnya sifat dari seorang guru. Dalam hal ini diberikan contoh banyaknya guru yang membedakan siswa berdasarkan kondisi fisik. Bahkan masih banyaknya permasalahan adanya pilih kasih antar siswa yang memiliki kondisi fisik yang baik dan tidak baik serta ada juga perbedaan menghadapi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang baik dan peserta didik yang pemalas. Seharusnya seorang guru yang bersikap objektif mampu bertindak seadil-adilnya tanpa memandang perbedaan yang berarti. Upaya yang harus dilakukan dapat dengan memperhatikan siswa yang pemalas. Menghadapi siswa pemalas dengan mencari cara-cara yang menarik agar siswa tersebut dapat ingin belajar.
 - b. Beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi dengan lingkungan berarti seorang guru perlu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat umumnya. Guru diharapkan dapat beradaptasi dengan kolega profesional dan menyesuaikan diri dengan anak dalam proses pembelajaran (Ni'matuzahroh & Yuni Nurhamida, 2016: 63) Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa guru dapat memulai penyesuaian dirinya dengan lingkup paling dekat terlebih dahulu yaitu lingkungan sekolah. Warga sekolah yang pasti sering berkomunikasi dengan guru tersebut adalah peserta didik atau siswa, sesama guru atau tenaga pendidik dan pekerja kebersihan sekolah serta bahkan warga kantin karena sejatinya seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mampu beradaptasi atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dimana dia berada. Dilingkungan masyarakat sekitar sekolah guru juga harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tersebut. Guru harus mampu

menempatkan dirinya sesuai dengan lingkungan dimana dia berada dan siapa yang dia hadapi. Hal ini dapat dimulai dari cara berkomunikasi seorang guru haruslah santun dan sesuai dengan norma-norma yang ada.

- c. Berkomunikasi secara efektif. Peran guru tidak lepas dari komunikasi yang efektif terhadap lingkungan sekolah ataupun diluar sekolah. Komunikasi yang terjalin harus sejalan dengan pembelajaran yang diterapkan terutama kepada siswa. Komunikasi seorang guru bisa dilakukan menggunakan bantuan dari alat elektronik ataupun tatap muka guna untuk mempermudah proses penyampaiannya. Kompetensi sosial dapat dilihat dalam berkomunikasi secara efektif. Guru sebagai inspirator dan motivator dalam proses pembelajaran memiliki peran penting dalam melakukan komunikasi yang efektif. Maksudnya, guru dituntut berkomunikasi dan bergaul dengan kolegalnya, anak didik, dan masyarakat sekitar. Komunikasi efektif dapat terjalin jika dilakukan saling percaya bukan saling curiga di lingkungan sosial, termasuk lingkungan belajar.
- d. Empatik dan Santun dalam Berkomunikasi. Empatik dan santun dalam komunikasi ini menjadi jalur kepribadian sosial yang tidak lepas dari seorang guru. Empati dalam berkomunikasi yang dimaksudkan disini adalah guru harus memahami siswa dan ikut merasakan perasaan yang dialami siswa dari sudut pandang siswa itu sendiri. Santun dalam berkomunikasi juga harus dilakukan guru terhadap segala bentuk keadaan dan lingkungan. Bagi seorang guru memupuk empatik dan santun tentu harus dengan sabar dan keihlasan yang dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Dari lingkungan terkecil sampai terbesar sekalipun. dengan demikian seiring berjalannya waktu terpuuklah rasa empatik dan santun berkomunikasi itu dalam diri sosial guru tersebut. Sikap empatik dan santun dapat diaplikasikan dalam cara melakukan kritik, teguran, dan nasehat. Bahasa menjadi solusi alternatif dalam hal tersebut. Bahkan empatik dan santun jadi kunci keberhasilan dalam berkomunikasi baik dengan anak didik, sesame profesi, dan masyarakat. Oleh karena itu, guru juga membutuhkan strategi pendekatan yang lebih intensif dapat diterima oleh lingkungan belajar(Janawi, 2015: 64)

Sistem pelaksanaan Uji Kompetensi Guru

Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 BAB III Kementerian melalui Ditjen GTK menyelenggarakan uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain (UKPIL), Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan (UKKJ) dan Uji kompetensi pengangkatan kembali (UKPK) jenjang fungsional guru

1. Kriteria Guru yang Mengikuti UKG. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang uji kompetensi guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan menetapkan dalam pasal 4 yang isinya adalah Uji Kompetensi dilakukan terhadap semua guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Belum memasuki usia pension
 - b. Masih aktif menjadi guru atau pendidik lainnya
 - c. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebaergai guru atau pendidik lainnya atau tenaga kependidikan.

Dari wawancara guru sejarah dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 dijelaskan secara umum guru yang mengikuti UKG ini adalah guru yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan

bidang studi yang akan di ujiankan. Dalam hal ini, guru sejarah yang akan mengikuti UKG bidang studi sejarah harus seorang guru yang memang latar belakang pendidikannya adalah pendidikan sejarah. Jika seorang guru sejarah mengajar ekonomi dan sejarah, ketika guru tersebut mengikuti UKG memang harus UKG bidang studi sejarah. Syarat umum lain seorang guru dapat mengikuti UKG ini adalah guru yang telah memiliki NUPTK atau SK pengangkatan sebagai guru atau tenaga kependidikan. Contoh guru yang belum bisa mengikuti UKG adalah guru yang masih honorer. Setelah guru memenuhi syarat tersebut, guru sudah bisa mengikuti UKG sesuai yang dijadwalkan dari pemerintah.

Bahwa setiap tahunnya uji kompetensi ini memiliki persyaratan PNS, memiliki sertifikat pendidik, memiliki SIMPKB serta ijazah pendidikan S1 atau D4. Dan memiliki batas usia untuk mengikuti uji kompetensi. Persyaratan-persyaratan tersebut tentu harus dipenuhi dan dimiliki oleh guru yang mengikuti uji kompetensi. Guru tersebut memenuhi standar uji kompetensi akan ditentukan oleh sistem yang ada. Jadi ketika guru tersebut sudah memenuhi standar pasti akan di panggil untuk melaksanakan uji kompetensi. Ketika guru tersebut belum terpanggil untuk mengikuti uji kompetensi berarti ada persyaratan yang tidak terpenuhi atau lengkap. Metode Pelaksanaan UKG. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai berikut:

- a. *Situational Judgement Test (SJT)* dilakukan secara *online*
 - 1) Instrumen berupa soal tertulis yang berbasis kasus tempat kerja.
 - 2) Opsi jawaban merupakan serangkaian alternatif tindakan/respon.
 - 3) Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang paling efektif dengan apa yang diukur.
 - 4) Tingkat kesulitan soal berbeda setiap jenjang.
- b. Studi kasus
 - 1) Studi kasus dirancang untuk mengevaluasi keterampilan keputusan, kemampuan berfikir kritis, dan analitis, serta perilaku peserta uji kompetensi dalam berbagai situasi tempat kerja.
 - 2) Opsi jawaban merupakan pilihan tindakan/solusi disajikan yang paling efektif.
- c. Tes Objektif
 - 1) Berupa soal tertulis objektif yang diuraikan dari tugas dan fungsi jabatan fungsional.
 - 2) Tingkat kesulitan soal berbeda pada setiap jenjang.
 - 3) Penilaian dilakukan berdasarkan pilihan yang benar.
- d. *Simulasi Coaching*
 - 1) Dilakukan dengan bermain peran situasi yang terjadi ditempat kerja melalui media virtual
 - 2) Selama tes peserta akan diamati dan dinilai sesuai dengan standar perilaku kerja seorang pejabat fungsional termasuk kemampuan dan kualitas pendampingan.
 - 3) Penilaian dilakukan melalui pengamatan oleh dua orang asesor.
- e. Wawancara
 - 1) Digunakan untuk mengukur keterampilan potensi dan performa kerja peserta uji kompetensi.
 - 2) Asesor mengajukan pertanyaan, mengevaluasi, dan memberikan penilaian sesuai standar kualitas dan keterampilan peserta uji kompetensi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki.¹

¹ Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 BAB III Hal 8-9

Pelaksanaan UKG dilaksanakan secara manual atau *offline* disesuaikan dengan keadaan atau tempat penempatan ujian guru-guru sejarah. Penempatan ujian manual disekolah-sekolah yang terletak di area terpencil tidak memungkinkan untuk pelaksanaan UKG secara online dikarenakan harus menggunakan jaringan dan fasilitas yang memadai berupa komputer dan lain-lain. Pelaksanaan UKG secara *online* dianggap mempermudah guru sejarah selama UKG ini berlangsung. UKG terasa lebih mudah ketika memakai fasilitas dari sekolah yang memang mampu untuk melaksanakan UKG dalam bentuk *online*. Hal ini juga dapat menghemat waktu ujian dan lebih meminimalisir kecurangan selama UKG ini berlangsung. Selama penyediaan jaringan internet masih dalam keadaan baik, dipastikan ujian pun berjalan sesuai prosedurnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang uji kompetensi guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan menetapkan dalam pasal 3: Uji kompetensi dilaksanakan melalui dua cara yaitu sistem online dan sistem manual. Dan Uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparan, objektif, dan akuntabel.

UKG sistem *online* dilaksanakan pada daerah yang terjangkau jaringan internet dan memiliki ruangan yang berisi perangkat laboratorium komputer dan terhubung dalam jaringan internet. Sedangkan UKG secara *offline* atau manual dilaksanakan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan internet dan tidak memiliki ruangan yang berisi laboratorium komputer dan tidak terhubung dalam jaringan internet². Diketahui bahwa ada dua tata pelaksanaan UKG di setiap daerah di Indonesia yaitu secara manual atau *offline* dan secara *online*. Penentuan *offline* atau *online* pelaksanaan UKG ini dapat ditentukan melalui sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah tempat UKG berlangsung. Hal ini harus menimbang kepantasan tempat ujian tersebut untuk dilaksanakannya UKG demi kenyamanan dan kelancaran selama ujian. Jadi dapat diketahui pelaksanaan UKG *offline* atau *online* memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing bagi setiap guru. Untuk guru sejarah yang melaksanakan ujian secara *offline* menyesuaikan dengan keadaan tempat ujian yang hanya bisa menggunakan kertas pada saat itu dikarenakan belum adanya komputer serta jaringan internet yang terjangkau tapi justru secara manual beberapa guru sejarah merasa dimudahkan. Dimudahkan yang dimaksud adalah bagi guru-guru yang merasa disulitkan jika menggunakan komputer karena takutnya terjadi kehilangan jaringan. Sedangkan guru yang melaksanakan ujian *online* merasa dimudahkan dan lebih menghemat waktu selama ujian karena pelaksanaannya menggunakan komputer dan jaringan yang memadai. Baik secara *offline* maupun *online* UKG dalam pelaksanaan dan penempatannya tetap konsisten dengan menyesuaikan keadaan tempat ujian yang memungkinkan dilaksanakan secara *offline* ataupun *online*.

Tempat Uji Kompetensi adalah lokasi yang ditetapkan oleh tim uji kompetensi daerah untuk pelaksanaan STJ, studi kasus dan tes objektif dengan kriteria sebagai berikut: Akses lokasi mudah dijangkau, Memiliki koneksi internet kuat, Jaringan listrik memadai dan Satu ruangan uji kompetensi memiliki kapasitas 20 peserta. Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 BAB IV Bagi peserta yang berada di daerah khusus dapat mengikuti uji kompetensi pada media virtual yang difasilitasi oleh tim uji kompetensi daerah. Peserta Uji kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai kelulusan minimal 70 (tujuh puluh), nilai kelulusan diperoleh seluruhnya dari hasil tes objektif. Nilai kelulusan kompetensi hasil wawancara dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh)³. Hasil dari Uji Kompetensi ini bertujuan untuk menentukan hasil evaluasi dari

² Jumrah Jamil, *Etika Profesi Guru*, (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2022), Hal. 268-269

peserta atau guru yang mengikuti. Tim uji kompetensi daerah menetapkan hasil kelulusan berdasarkan pengelolaan hasil uji kompetensi yang diumumkan melalui laman resmi uji kompetensi kemendikbud. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapat sertifikat dan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Peserta dapat mengunduh sertifikat hasil uji kompetensi dan surat rekomendasi pada sistem uji kompetensi dengan masuk ke akun masing-masing maksimal tiga puluh hari kerja setelah pengumuman. Sertifikat uji kompetensi berlaku selama dua tahun.

Dari semua penjabaran di atas dapat disimpulkan mengenai sistem pelaksanaan UKG ini bahwasanya setiap tahunnya selalu ada perubahan dari sistem Uji kompetensi itu sendiri. Terhitung dari tahun 2024 ini terdapat perubahan standar kriteria seorang guru yang bisa mengikuti uji kompetensi guru, bentuk soal ujian, teknis pelaksanaan uji kompetensi, serta perkembangan sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk persyaratan atau kriteria standar guru yang bisa mengikuti uji kompetensi ini secara otomatis sudah ditentukan oleh sistem dari dinas pendidikan. Adapun kualifikasinya harus memiliki SIMPKB, memiliki sertifikat profesi, PNS serta usia batasan 64 tahun. Bagi guru yang belum bisa mengikuti UKG berarti guru tersebut belum sesuai dengan standar guru yang harus ikut uji kompetensi karena hal ini sudah diatur secara otomatis dalam sistem aplikasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Untuk pelaksanaan UKG 2024 ini sudah mengalami perubahan bentuk soal juga. Bentuk soal disajikan dalam bentuk yang lebih terperinci dengan memisahkan bentuk soal dari setiap kompetensi pedagogik, profesional, pribadi ataupun sosial. Bentuk soal ada berupa objektif, membuat video berupa permasalahan sesuai dengan jabatan profesional yang akan dinilai oleh asesor.

Salah satu kendala terbesar selama mengikuti uji kompetensi adalah sarana dan prasarana yang digunakan selama uji kompetensi. Berdasarkan wawancara di atas banyak kendala guru-guru yang mengikuti uji kompetensi yaitu seperti kendala jaringan hingga keterjangkauan daerah. Hal ini kini sudah diperbaiki yaitu dengan adanya pembagian tim uji kompetensi daerah. Tidak ada masalah sarana dan prasarana ada tim uji kompetensi daerah yang dapat membantu selama pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan seputar sistem pelaksanaan Uji Kompetensi Guru ini sudah mulai ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa proses yang dianggap sulit oleh guru sudah diperbaiki lebih rinci lagi. Untuk hasil akhir dari uji kompetensi atau hasil evaluasi ketika sudah lulus juga dengan mudah dapat diakses melalui sistem. Hasil akhir ini berupa sertifikat dan surat rekomendasi.

Pentingnya UKG bagi guru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang uji kompetensi guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan menetapkan dalam pasal 2: Pemetaan kompetensi sebagai dasar pengembangan keprofesian berkelanjutan dan Digunakan sebagai bagian dari penilaian kinerja dan pembinaan karir guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan. Dapat dijelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan UKG ini bagi guru yang mengikutinya adalah penguasaan guru terhadap kompetensi kompetensi yang ada yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dengan penguasaan terhadap empat kompetensi tersebut memungkinkan untuk seorang guru meningkatkan kemampuannya serta memberikan efek baik bagi peserta didik dan dirinya sendiri. Selain itu, tujuan dari UKG ini terlaksana adalah untuk penilaian kinerja guru dan pembinaan karir guru untuk ketahap yang lebih tinggi lagi. Tujuan lainnya yaitu sebagai salah-satu tahapan sebelum mengambil

sertifikasi guru. UKG sangat penting untuk semua guru dalam hal ini terkhusus guru sejarah. Selain untuk pemetaan kemampuan, UKG juga membantu guru untuk menjadi lebih profesional. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf e, pasal 28 ayat (3) huruf a, dan pasal 41 ayat (4) peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, salah satu persyaratan pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi⁴

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 Pasal 1 ayat (2) dan (3) menyatakan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki PNS. Jadi pentingnya guru mengikuti Uji Kompetensi ini selain peningkatan kemampuan kompetensi guru dan juga untuk persyaratan pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Dengan hasil evaluasi yang didapatkan guru berupa sertifikat dan surat rekomendasi yang mana penting dan berguna bagi jabatan fungsionalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Setiap guru sejarah memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai seorang guru. Kompetensi-kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Keempat kompetensi ini saling berkaitan dan harus dimiliki oleh seorang guru. Empat kompetensi tersebut sangat berperan penting untuk pengembangan kemampuan seorang guru sejarah. Semakin tinggi kualitas kompetensi seorang guru sejarah, semakin tinggi pula peluang peningkatan kualitas pendidikan.
2. Pemerintah membuat suatu program uji kemampuan yang disebut dengan Uji Kompetensi Guru (UKG). Tujuan dari diadakannya UKG ini adalah untuk peningkatan kemampuan kompetensi guru dan juga untuk persyaratan pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Guru yang mengikuti UKG adalah guru yang telah memiliki NUPTK atau SK pendidik. Keikutsertaan seorang guru sejarah dalam UKG ini menyesuaikan dengan pendidikan yang di perolehnya. Guru sejarah wajib mengikuti UKG untuk bidang studi pendidikan sejarah dan tidak boleh bidang studi lain.

Persepsi guru-guru sejarah yang sudah mengikuti UKG yang sekarang mengajar ditingkat SMA Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani memiliki berbagai macam kendala selama UKG seperti kendala sarana dan prasarana, soal yang dianggap tidak sesuai dan belum adanya jadwal ujian. Terlepas dari berbagai kendala tersebut, UKG sendiri memiliki dampak yang besar. UKG merupakan salah satu batu loncatan untuk peningkatan kemampuan kompetensi guru dan juga untuk persyaratan pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

⁴ Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024

Guru sejarah yang mengikuti UKG bidang studi sejarah harus sebisa mungkin mencapai batas nilai minimum kelulusan dari UKG tersebut. Lulus dalam UKG ini memiliki dampak dan kepentingan kepada guru sejarah itu sendiri. Baik untuk peningkatan kompetensi diri dan meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2007). metodologi penelitian sejarah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Ahmad, I. F. (2020). Asesmen Alternatif Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) Di Indonesia. *Jurnal Pedagogik*, 195-222.
- Aman. (2012). Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak.
- Anggraini, L. (2020). Kompetensi Pedagogik Guru Mata Pelajaran Sejarah Di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. *Jurnal Istorica*, Vol. 4, No. 1.
- Anugrah, M. (2019). Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta : PT. Leutika Nouvalitera
- Anwar, M. (2018). Menjadi Guru Profesional. Jakarta: Kencana.
- Astutik, S. T., & Maryani. (2007). Modul Assesment Pembelajaran. Jember: Universitas Jember.
- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 06 No.11, 60 .
- Dimiyati, & Mudjiono. (2017). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Fathorrahman. (2017). Kompetensi Pedagogik, Profesioanal, Kepribadian dan Kompetensi Sosial Dosen. *Akademika*, Vol. 15, No. 1, Hal 2.
- Firmansyah, H., & Kurniawan, S. (2017). Desain Pembelajaran Sejarah Berbasis Karakter. Yogyakarta: Ombak.
- Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. *Internet and Higher Education*, 18-26.
- Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Hamzah, A. R. (2017). Konsep Pendidikan Dalam Islam Perspektif Ahmad Tafi. *At-Tajdid*. Volume. 1 No. 1, 73.
- Harahap, A. (2019). Analisis Kompetensi Profesionalisme Guru Pendidikan Sejarah Di MAN Naagasabiru T.A 2018/2019. *Jurnal Tarombo Pendidikan Sejarah IPS*, Vol. 1, No. 1, Hal 20
- Hasan, & Iqbal, M. (2002). Pokok-pokok Materi Statistika 1 (Statistik Deskriptif). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasanah, A., Lestari, A. S., Rahman, A. Y., & Danil, Y. I. (2020). Analisis Aktivitas Belajar Daring Mahasiswa Pada Pandemi COVID-19. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*.
- Jamil, Jumrah. (2022). Etika Profesi Guru. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka
- Jaya, I. (2019). Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kemendikbud. (2017). Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2020). Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19). Jakarta: Kemendikbud RI.
- Kemendikbud. (2020). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Jakarta: Kemendikbud.

- khakim, A. (2018). Konsep Pendidikan Islam Prespektik Muhaimin. *Jurnal Al-Makrifat* Vol.3 No.2, 117.
- Mahmud, A. (2018). *Guru Tak Boleh Sejahtera*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moloeng, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyasa. (2018). *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Musfah, J. (2016). *Analisis Kebijakan Pendidikan : Pendidikan Nikreasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muslimin. (2020). Program Penilaian Kinerja Guru dan Uji kompetensi guru dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru. *Indonesian Journal of Education*, Vol. 4, No. 1, Hal 199-200.
- Nawawi, H., & Martini, H. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ni'matuzahroh & Nurhamida, Y. (2016). *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nitko, A. J. (1996). *Educational Tests And Measurement An Introduction*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, INC.
- Nurbaiti. (2019). *Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*. Palembang: Universitas Palembang
- Octavia, S. A. (2021). *Profesionalisme Guru dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riyadi, S. (2022). *Peran Motivasi Kerja, Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Rohyani, E. S. (2015). Pemikiran Pendidikan Agama Islam dalam Prespektif Prof. Achmad. Mudarrisa: *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 178.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendiidkan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di sekolah, keluarga dan masyarakat* . Yogyakarta : LKIS Yogyakarta.
- Rosidi, I & Ariel, Z. (2020). *Panduan Praktis Menulis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Menjadi Guru Profesional dan Berkualitas*. Yogyakarta : PT. Kanisius
- Safiriani, D. (2019). *Menjadi Guru Profesional*. Tembilahan: PT. Indragiri Dot Kom.
- Sagala, S. (2016). *Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Sarkadi. (2020). *Tahapan Penilaian Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sarwono, J. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah - Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: Andi.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-qur'an*. Bandung: Mizan .
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, B. (2009). *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sukiman. (2012). *Pengembangan Sistem Evaluasi*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Susanti, S. (2020). *Praktik Pembelajaran Sejarah Pada Masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)*. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*
- Sya'bani, M. A. (2018). *Profesi Keguruan Menjadi Guru Yang Religius dan Bermartabat*. Gresik: Caremedia Communication.
- Syafe'i, I. (2015). Tujuan Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, 154.

- Thoha, P. H. (2008). *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi Yang Dinamis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tono, S. (1993). *Keterikatan As-Sunnah Terhadap Al-Quran Dalam Penetapan Hukum*. Al-Mawarid, Edisi kedua, 26.
- Wijaya, I. (2018). *Menjadi Guru Profesional*. Sukabumi: CV Jejak.
- Yusriah, J. S. (2017). Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak. *Jurnal Pendidikan Anak*, 5.
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zakaria, R. T. (2011). *Penilaian sikap*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional.